

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad pertengahan, manusia sudah mencari cara dalam mengungkap suatu tindak pidana, salah satunya dengan diberlakukannya "sumpah membersihkan diri" (*reinigingseed*). Cara ini tidak berhasil dalam penerapannya, karena dengan hanya bersumpah, maka seseorang dapat dibebaskan dari segala macam tuduhan kejahatan.

Di abad ke XIII, mulailah diberlakukan "pengakuan" (*pijnbank*). Dengan cara ini, seorang tersangka seringkali dipaksa untuk mengakui suatu tindak pidana yang mungkin tidak ia lakukan. Jika tidak mau mengaku, maka ia akan mendapat siksaan, seperti dijepit kuku jarinya sampai ada pengakuan.¹ Waktu itu, *pijnbank* memang dibenarkan oleh hukum. Namun di akhir abad ke XVIII, *pijnbank* dihapus. Bertepatan dengan dihapusnya *pijnbank* saat itu ilmu pengetahuan eksakta sedang maju dengan pesatnya. Maka dicarilah kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan ilmu-ilmu tersebut guna membantu mencari kebenaran demi keadilan.²

E. Ferri, ahli hukum Italia mengembangkan suatu sistem pembuktian baru yang disebutnya *phase scientifique basee sur ifexpertisf* dimana penentuan bersalah atau tidaknya seseorang ditentukan oleh para ilmuwan. Yang dapat

¹ Wawan Darmawan, *Cakrawala Sejarah*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2004, hlm. 86.

² Handoko Tjondroputranto dan Rukiah Handoko, "*Ilmu Kedokteran Forensik*," (Materi Ajar Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000), hlm. 2.

diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini lazimnya disebut saksi dalam (*silent witness*) yang terdiri atas :

1. Benda atau tubuh manusia yang telah mengalami kekerasan.
2. Senjata atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
3. Jejak atau bekas yang ditinggalkan oleh si penjahat pada tempat kejadian.
4. Benda-benda yang terbawa oleh si penjahat, baik yang berasal dari benda atau tubuh manusia yang mengalami kekerasan maupun yang berasal dari tempat kejadian.
5. Benda-benda yang tertinggal pada benda atau tubuh manusia yang mengalami kekerasan atau di tempat kejadian yang berasal dari alat atau senjata yang dipakai ataupun berasal dari si penjahat sendiri.

Sebenarnya saksi dalam itu mampu mengungkap banyak hal namun tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu diperlukan seorang ilmuwan yang dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat memberikan penjelasan untuk kepentingan penyidikan atau pengadilan nantinya. Salah satu contohnya adalah jejak tapak kaki yang ditemukan membekas di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dengan memeriksanya, maka para ilmuwan dapat membantu polisi dalam mengungkap suatu kasus. Kalau hanya bagian depan dari jejak tapak kaki yang membekas, berarti si pelaku pergi dengan cara berlari.³ Ada kemungkinan si pelaku pergi dengan tergesa-gesa, karena ada saksi yang melihat. Selain itu, jarak

³ Gill Harvey, *Kriminalitas dan Penyidikan*, Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004, hlm. 62.

tapak kaki yang satu dengan yang lainnya bisa menunjukkan ukuran tinggi badan dari si pelaku.

Memasuki abad ke XX, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat, maka cara-cara dalam mengungkap suatu tindak pidana semakin canggih. Misalnya, dengan menggunakan teknologi sidik jari ataupun *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Sidik jari ataupun DNA yang merupakan bagian-bagian dari tubuh manusia ini sangatlah berguna dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan Kyai Asmuni Ishak, tokoh Nahdatul Ulama di Lumajang, pada tahun 2003 lalu, setelah dilakukan tes DNA, ternyata darah yang melekat pada baju tersangka, positif sama dengan darah korban. Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Firman Gani pun tanpa ragu menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah dapat memastikan siapa pembunuh Kyai Asmuni Ishak.⁴ Masih banyak lagi yang bisa terungkap dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia ini.

Seperti contoh kasus tindak pidana perkosaan nomor perkara: 407/Pid.B/2004/Pn.Jak.Sel di jelaskan bahwa terdakwa FAISAL didakwa melakukan tindak pidana perkosaan, dimana dalam tindak perkosaan tersebut ditemukan diantaranya yaitu barang bukti berupa tiga helai rambut kemaluan yang merupakan bagian tubuh manusia. Selain itu, ditemukan pula darah dan sperma yang melekat pada barang bukti berupa celana dalam wanita.

Jadi dalam suatu kasus perkosaan, barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia (*bukti biomedik*) setidaknya diperlukan untuk membuktikan telah terjadi

⁴ Polisi Pastikan Pembunuh K.H. Asmuni," <http://www.kompas.com/utama/news/0312/22/140854.htm>, 22 Desember 2003

persetubuhan, bukan untuk membuktikan telah terjadi perkosaan. Setidaknya unsur "persetubuhan" dalam suatu pasal tentang perkosaan dapat dipenuhi dengan adanya barang bukti tersebut. Kemudian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti lain, serta telah terpenuhinya semua unsur dalam pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan, yang dalam kasus skripsi ini adalah terdakwa Faisal yang didakwa memperkosa saksi korban Sheara.

Di tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dalam hukum acara pidana, barang bukti merupakan sarana bagi seorang hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, serta dapat memperkuat keyakinannya dalam memutus suatu perkara. Berbeda dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil. Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan seseorang dalam sebuah perkara, tidak perlu adanya keyakinan hakim, cukup dengan adanya alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim dapat memutus suatu perkara perdata. Memang, dalam memutus suatu perkara pidana yang terpenting adalah adanya alat bukti.

Diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Ini seperti yang dijelaskan dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian sesuai pasal 184 KUHP, barang bukti atau *corpus delicti* ternyata tidak termasuk sebagai alat bukti. Namun bukan berarti

barang bukti menjadi tidak diperlukan, menurut Ratna Murul Afiah dalam bukunya *Barang bukti dalam proses pidana*, bahwa:⁵

Barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan atau menghadapkan barang bukti selengkap-lengkap di sidang pengadilan.

Pada kenyataannya, kasus-kasus kejahatan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Alat bukti seperti keterangan saksi seringkali sulit didapatkan oleh pihak kepolisian, ataupun seringkali saksi mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk berbohong atau menyembunyikan apa yang diketahuinya. Dengan dilakukannya olah TKP oleh pihak kepolisian, maka diharapkan dapat ditemukan barang bukti yang nantinya dapat menunjang dan memperkuat alat bukti. Dalam kasus-kasus sulit seperti pembunuhan atau perkosaan, barang bukti bukan hanya penting, akan tetapi bisa jadi merupakan satu-satunya sarana dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana.

Bahkan dalam kasus yang terdapat banyak saksi sekalipun, peranan barang bukti tetaplah penting, terutama barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia seperti sidik jari, darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambut dan tulang-tulang. Barang bukti seperti itu sulit untuk disangkal oleh pelaku kejahatan, karena berasal dari bagian tubuh mereka sendiri ataupun tubuh korban. Pentingnya bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti dalam pengungkapan suatu

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 21-22.

kasus tindak pidana ini dapat dilihat dari hasil statistik. Departemen Dalam Negeri Inggris, bahwa kepolisian Inggris berhasil membongkar banyak sekali kasus pidana yang sebelumnya tidak bisa terpecahkan selama belasan tahun lalu. Tahun 2003 lalu, kasus kejahatan yang terbongkar polisi Inggris dengan menggunakan bukti DNA mencapai 21.000 kasus, telah meningkat 132% dibanding tahun 2000.

Tidak dapat dipungkiri, teknologi tes DNA sangat bermanfaat khususnya untuk mendeteksi pelaku tindak pidana perkosaan, penganiayaan atau pembunuhan. Maka, bagaimana polisi seharusnya memperlakukan barang bukti tersebut jika misalnya dalam suatu tindak pidana perkosaan ditemukan air mani dan rambut di TKP yang kemungkinan adalah milik pelaku. Bagaimana penyidik harus berbuat terhadap barang bukti yang merupakan bagian-bagian tubuh manusia itu sehingga dapat berfungsi dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain adalah:

1. Bagian-bagian tubuh manusia apa saja yang bisa dijadikan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri No. Perkara 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, mencerminkan rasa keadilan terhadap korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai baik secara umum maupun secara khusus.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pemeriksaan bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan.
- b. Untuk mengetahui isi putusan Pengadilan Negeri No. Perkara 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel, mencerminkan rasa keadilan terhadap korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai tindak pidana kejahatan ini, selain itu penulis juga berharap skripsi ini nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan.

b. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum mengenai bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti, terutama dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana dimana tidak terdapat saksi yang menyaksikannya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Dalam melakukan kejahatan, para penjahat berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan barang bukti di TKP, dengan harapan agar polisi tidak dapat mengungkap kejahatannya. KUHAP memang tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu barang bukti, begitu pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang baik seluruh ataupun sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana, atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut sebenarnya dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu. Untuk kepentingan pembuktian maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda sitaan seperti pisau yang terdapat sidik jari tersangka kasus pembunuhan ataupun darah korban yang melekat pada pakaian tersangka akan dihadirkan dalam persidangan sebagai barang bukti. Maka sebenarnya secara implisit

(tersirat) dapat dikatakan bahwa benda sitaan merupakan barang bukti. Barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia ini seringkali melekat pada barang bukti lain. Barang bukti seperti ini sulit untuk disangkal oleh pelaku kejahatan, karena berasal dari bagian tubuh mereka sendiri atau korban. Misalnya saja air mani tersangka perkosaan yang melekat pada celana dalam si korban. Dalam kasus perkosaan, barang bukti seperti celana dalam tersebut menunjukkan bahwa memang telah terjadi persetubuhan. Satu unsur telah terpenuhi. Tinggal bagaimana proses persidangan membuktikan unsur-unsur lainnya dalam suatu pasal tentang perkosaan.

Oleh karena itu, benda sitaan yang Juga merupakan barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP, yaitu "benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan". Barang bukti tersebut bukan merupakan sesuatu yang digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana ataupun sebagai hasil dari tindak pidana tetapi merupakan sesuatu yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Bagian-bagian tubuh manusia yang berguna dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, seringkali ditemukan dalam kasus perkosaan dan pembunuhan, dan melekat pada barang bukti yang lain. Terdiri dari darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambut dan tulang-tulang, termasuk pula sidik jari.

2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Dalam ilmu-ilmu sosial, konsep-konsep itu diambil dari teori apabila teori itu ada, atau mungkin dari hasil pengamatan (*observasi*). Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan terlebih dahulu, antara lain alat bukti, barang bukti, bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti, dan pembuktian.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁷

Bagian-bagian tubuh manusia sebagai barang bukti adalah bagian-bagian tubuh manusia yang berguna dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, seringkali ditemukan dalam kasus perkosaan dan pembunuhan, dan melekat pada barang bukti yang lain. Terdiri dari


⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 138.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hlm. 47

darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambut dan tulang-tulang, termasuk pula sidik jari.⁸

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

3. Kerangka Pemikiran



⁸ Handoko Tjondroputranto dan Rukiah Handoko, *Materi Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm. 2.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Jakarta Selatan, perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan buku-buku literatur, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan perkosaan baik bersumber dari media masa cetak maupun elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dan penelitian yuridis normatif, berarti bahwa tulisan ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat

3. Bahan dan Materi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analisis yaitu batasan penelitian yang diperoleh di analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian terdiri atas :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang didapat melalui penelitian yang telah dilakukan serta melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.
 - 3) Bahan hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder; contohnya: kamus, ensiklopedia, internet dan artikel koran.
4. Teknik Pengolahan Data
- a. Cara Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, makalah dan putusan pengadilan Nomor Perkara: 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel
 - b. Pengolahan dan Analisa Data
Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif yaitu suatu metode

yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut pada awal penulisan akan dijabarkan dalam

BAB I PENDAHULUAN

Yang akan dijabarkan pada bab ini adalah: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional Dan Kerangka Pemikiran, Metode Peneiitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang akan dibahas pada bab ini adalah barang bukti secara umum, dimana di dalamnya akan dijelaskan mengenai: Barang Buktl beserta pengertiannya, Hubungan Barang Bukti Dengan Alat Bukti, Cara Memperoleh Barang Bukti, dan Metode Pencarian Barang Bukti. Selain itu pada bab ini akan dibahas juga mengenai: Tanggung Jawab Yuridis Terhadap Barang Bukti dalam beberapa tahap yaitu Tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan juga mengenai Putusan Pengadilan Yang Berkenaan Dengan Barang Bukti.

BAB III HASIL PENELITIAN

Yang akan dibahas pada bab ini adalah mengenai barang bukti secara khusus, yaitu barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia yang

terdiri dari: sidik jari, *Darahf Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) , jaringan tubuh, air mani, rambut dan tulang-tulang.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN (No Perkara 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel

Yang akan dibahas pada bab ini adalah sebuah kasus tindak pidana perkosaan, dimana pada kasus ini terdapat barang bukti berupa bagian-bagian tubuh manusia yang ditemukan di TKP. Bab ini terdiri dari: Kasus Posisi dan Analisis Kasus Putusan Nomor: 407/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang akan dibahas pada bab terakhir ini adalah: Kesimpulan dan Saran.

